



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO. 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;

Nama lengkap : **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER;**
Tempat lahir : OKI (Palembang);
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/10 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi tanggal 07 Nopember 2016 Nomor :1176/Pen.Pid.Sus/2016/PN-Jmb sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 di Rutan Jambi;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 1176/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jmb sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 Februari 2017 Nomor : 27/Pen.Pid/2017/PT.JMB sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor : 27/Pen.Pid/2017/PT.JMB sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 04 April 2017 Nomor

:27/Pen.Pid/2017/PT.JMB, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal

27 April 2017.

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal

21 Juli 2016 Nomor :27/Pen.Pid/2017/PT.JMB, sejak tanggal 28 April 2017

s/d tanggal 26 Juni 2017.

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

NELSON FREDDY,SH.MH dan MELI CAHLIA,SH pada Kantor

Advokad/Penasihat Hukum **NELSON FREDDY,SH.MH & REKAN** beralamat di

Jl.Adi Sucipto No.49. Telpn 0741572549 kota Jambi berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 03 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register : 345/SK.Pid/2016/PN-Jmb

tertanggal 05 September 2016 dan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2017

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :

165/SK/2017/PN.Jmb ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret

2017 Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor : PDM -598/JBI/08/2016 Terdakwa didakwa

sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **Didin Als. Diding Bin Ibarahim Als. Tember** pada

waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di pulau pandan Rt. 26

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Legok Kec. Telanaï Pura Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi “ yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan , menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam benda bergerak maupun tidak bergerak , berwujud atau tidak berwujud berasal dari tindak pidana narkotika dan /atau tindak pidana Prekursor Narkotika”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER datang dari Kota Palembang ke Jambi dan menjadi warga Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi lebih kurang 30 tahun yang lalu, pada saat itu terdakwa DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER tinggal bersama kakaknya yang bernama sdr. ABDULLAH di Rt. 18 Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang kayu (panglong) atau membantu sdr. ABDULLAH (kakakterdakwa) dalam jual beli kayu dan nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan cara memasang Tembilar udang (alat untuk menangkap udang) dan teban (alat menangkap ikan) di sungai Batanghari.
- Bahwa terdakwa pertama kali datang ke Jambi yang beralamat Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi terdakwa tidak ada usaha lain selain usaha jual beli kayu dan nelayan.
- Bahwa Pada tahun 2007 s/d 2008 terdakwa Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi
- Bahwa terdakwa DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER keluar dari penjara dalam kasus Narkotika tahun 2008 lalu terdakwa tidak lagi membantu kakaknya dalam melakukan jual beli kayu, dan terdakwa lebih

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekuni pekerjaan sebagai nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan mendatangkan anak buah dari.

- Palembang untuk memasang Tembilar (alat untuk menangkap udang dan ikan) di sungai Batanhari namun hanya tahun 2008 dan sejak tahun 2008 s/d saat ditangkap oleh penyidik Polda Jambi tanggal 7 Nopember 2015 dalam perkara Narkotika terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2015 terdakwa ditangkap dan ditahan dalam proses persidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 1983 s/d 2015 memiliki pekerjaan tidak menentu antara lain;
- Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989.
- Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1990 s/d 1999.
- Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004.
- Kerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007.
- Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi dari tahun 2007 s/d 2008.
- Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dari tahun 2008 s/d Mei 2015.
- Menganggur di rumah Jln. Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dari Mei 2015 s/d Juli 2015.

Bahwa terdakwa menerangkan penghasilan dari profesi yang dijalannya:

- a) Sebagai Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989 terdakwa berpenghasilan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tahun 1983 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 2) Pada tahun 1984 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 3) Pada tahun 1985 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 4) Pada tahun 1986 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
- 5) Pada tahun 1987 gaji terdakwa 1 hari Rp. 5.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.560.000,-.
- 6) Pada tahun 1988 gaji terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.
- 7) Pada tahun 1989 gaji terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.

Jadi total gaji atau penghasilan terdakwa sebagai Buruh Bangunan di Palembang sejak tahun 1983 s/d 1989 sebesar Rp. 10.296.000,-.

Dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

- b) Ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1989 s/d 1999 terdakwa berpenghasilan :

- 1) Pada tahun 1990 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 2) Pada tahun 1991 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.
- 3) Pada tahun 1991 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tahun 1992 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

5) Pada tahun 1993 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

6) Pada tahun 1994 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

7) Pada tahun 1995 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

8) Pada tahun 1996 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

9) Pada tahun 1997 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

10) Pada tahun 1998 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

11) Pada tahun 1999 terdakwa mendapatkan keuntungan \pm Rp.

4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 54.000.000,-.

Jadi total penghasilan terdakwa ketika Bisnis/usaha jual beli kayu

balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk

Kota Jambi sejak tahun 1989 s/d 1999 sebesar Rp. 594.000.000,-.

Dan uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk biaya

membangun rumah yang saat ini terdakwa tempati pada tahun 1996

dan menghabiskan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (tanah 2,5 tumbuk

dengan harga Rp. 5.000.000,- dan bangunan rumah panggung dari

kayu dengan harga Rp. 45.000.000,-) dan sisa uang dari penghasilan

tersebut sebesar Rp. 544.000.000,- telah habis terdakwa gunakan

untuk keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

c) Ketika terdakwa menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai

Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004 penghasilan adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tahun 1999 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2000 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2001 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 720.000.000,-.
- 4) Pada tahun 2002 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
30.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 360.000.000,-.
- 5) Pada tahun 2003 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
- 6) Pada tahun 2004 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.

Jadi total penghasilan terdakwa ketika menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi sejak tahun 1999 s/d 2004 sebesar Rp. 3.000.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut sebagian terdakwa simpan sebesar Rp. 500.000.000,- di rumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

- d) Dan ketika terdakwa bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007 penghasilan terdakwa adalah sbb :

- 1) Pada tahun 2004 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2005 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2006 terdakwa berpenghasilan sebesar \pm Rp.
20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp. 240.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi penghasilan terdakwa ketika bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi sejak tahun 2004 s/d 2007 sebesar Rp. 720.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 720.000.000,- tersebut sebagian terdakwa simpan sebesar Rp. 200.000.000,- di rumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 520.000.000,- habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

- e) Pada tahun 2007 s/d 2008 terdakwa menjadi terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi.
- f) Ketika terdakwa Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS namun terdakwa tidak tahu lokasinya dari tahun 2009 s/d Mei 2015 terdakwa berpenghasilan :
 - 1) Pada tahun 2009 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : ± Rp. 150.000.000,-.
 - 2) Pada tahun 2010 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 190.000.000,-.
 - 3) Pada tahun 2011 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.
 - 4) Pada tahun 2011 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 4 bulan sebesar : Rp. 120.000.000,-.
 - 5) Pada tahun 2012 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
 - 6) Pada tahun 2012 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp.

300.000.000,-.

7) Pada tahun 2013 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 120.000.000,-.

8) Pada tahun 2013 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT.

MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp.

180.000.000,-.

9) Pada tahun 2014 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.

10) Pada bulan Januari 2015 - Mei tahun 2015 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim :

Rp. 200.000.000,-.

Jadi penghasilan terdakwa ketika Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan

Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT.

MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun 2008 s/d Mei 2015 sebesar Rp.

1.660.000.000,-.

Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi selesai

menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, terdakwa tidak ada pekerjaan tetap

namun keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat dan diduga terdakwa

kembali berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan

terkait dengan modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT.

MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS **patut diduga merupakan uang hasil**

dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa uang sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang berasal dari kejahatan Tindak

Pidana Narkotika oleh terdakwa sebagian telah dialihkan atau dibelikan barang

bergerak maupun tidak bergerak berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 01 Desa Tarikan Kec.

Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari saksi HENDRA JOO Als AKIAU melalui perantara saksi KAMALUDIN Als WAK DIN dan saksi HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN Als DIDING/terdakwa tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.

2 Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare terdakwa beli dari

saksi R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 dengan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa dan telah terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.

3 Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m²

dibeli dari saksi RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa **sertifikatkan SHM an. saksi DAHLIA (Istri terdakwa)** terdakwa lupa dan biaya membangun kontrakan 5 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.

4 Bedeng kontrakan 2 pintu di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec.

Telanai pura Kota Jambi terdakwa beli dengan saksi IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa dan belum terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015.

5 Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m²

dibeli dari saksi ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.

35.000.000,- dengan surat jual beli an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.

- 6 Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m2 dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke terdakwa) tahun perolehan 2013.
- 7 Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang terdakwa lupa namanya an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa bangun bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.
- 8 Sebidang tanah kosong ukuran 8 m x 10 m = 80 m2 dibeli dari sdri SOFIAH seharga Rp. 2.500.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi tahun perolehan senin tanggal 11 Agustus 2008 (tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa).
- 9 Sebidang tanah kosong ukuran 17 m x 13 m = 221 m2 dibeli dari sdr. UNSER seharga Rp. 10.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi perolehan tanggal 12 September 2011 (tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa).
- 10 Sebidang tanah kosong ukuran 14 m x 11 m = 154 m2 dibeli dari sdr. MULYADI Als DUNG seharga Rp. 13.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi perolehan tanggal 14 Agustus 2010 (tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Membangun Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m2 yang terdakwa beli dari sdri. SOFIAH (point 8), sdr. UNSER (point 9) dan sdr. MULYADI Als DUNG (point 10) dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa serta bangunan tersebut oleh terdakwa sudah **disertifikatkan SHM an. WULANDARI.**

- 12 Mobil Taft Hiline Pick Up warna Cream No. Pol tidak ingat tahun 2002 terdakwa beli dari showroom Pal V Simp. Kawat seharga Rp. 100.000.000,- dengan surat-surat BPKB dan STNK an. DIDIN tahun perolehan 2013.

Bahwa dari aset yang dimiliki oleh terdakwa diatas didapat atau dibeli dengan uang dari hasil jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang mana modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika (Predicate Crime) yang dilakukan oleh terdakwa yang saat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, dan yang mengelola uang dari hasil kejahatan Narkotika tersebut adalah saksi HAPIS, Penghasilan kebun sawit seluas \pm 12, 9 hektar yang dimiliki terdakwa selama 18 bulan terdakwa memiliki penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total penghasilan dari kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Rekening di Bank dan terdakwa tidak pernah menyimpan uang di Bank karena terdakwa selalu menyimpan uang di dalam brankas milik terdakwa didalam rumah.
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan sebagai nelayan adalah perahu mesin/motor, perahu kecil serta alat penangkap ikan & udang yaitu Teban (dlm bahasa daerah Palembang) dan temilar (dlm bahasa daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang) dan saat itu terdakwa hanya memiliki karyawan/anak buah

sebanyak 1 orang yang bernama JAUHARI/adik ipar terdakwa dan saat ini peralatan Nelayan tersebut terdakwa tidak tahu dimana dan menurut terdakwa saksi JAUHARI lah yang lebih mengetahuinya dan terdakwa tidak mengenali siapa-siapa saja Nelayan lain yang mencari ikan di Sungai Batang Hari.

- Bahwa penghasilan terdakwa sebagai nelayan rata-rata hasil tangkapannya :
Udang 20 Kg x @75.000,- : Rp. 1.500.000,- dan Ikan Baung 10 Kg x @35.000,- : Rp. 700.000,- sehingga total hasil pendapatan terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per hari sehingga penghasilan terdakwa selama 1 bulan bisa mencapai Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-, selain dari pendapatan diatas terdakwa juga menerima udang atau ikan dari para nelayan yang ada namun ketika ditanyakan ikan atau udang Nelayan siapa saja yang di beli oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan Nelayan yang hasil tangkapan ikan dan udang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu juga terdakwa memiliki beberapa aset/harta kekayaan sebagai berikut :

a) Benda tidak bergerak terdiri dari :

1) **KebunSawit:**

(a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec.

Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO

Als AKIAU melalui perantara sdr. KAMALUDIN Als WAK DIN

dan HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat

Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) tahun perolehan tanggal 03

– 12 - 2013.

(b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare terdakwa

beli dari sdr. R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000,- dan pada tahun 2014 telah terdakwa tanami

Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.

2) Bangunan rumah:

(a) Rumah Panggung Papan dengan luas tanah 300 m² di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM dan terdakwa lupa atas nama siapa dan bernilai Rp. 60.000.000,-.

(b) Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m² yang terdakwa beli dari sdr. SOFIAH, sdr. UNSER dan sdr. MULYADI Als DUNG dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec.

Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN Als DIDING/terdakwa serta bangunan tersebut oleh terdakwa sudah disertifikatkan SHM an. WULANDARI.

(c) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri terdakwa) terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.

(d) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum terdakwa sertifikatkan dan kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,-

tahun perolehan bulan Maret 2015.

(e) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m2 dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI (belum balik nama ke terdakwa) tahun perolehan 2013.

(f) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014.

3) Tanah :

(a) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m2 dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015.

4) Logam Mulia terdiri dari :

terdakwa tidak ada memiliki Logam Muliadalam jenis apapun.

5) Rekening Bank/Tabungan terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Rekening Bank/Tabungan di Bank manapun.

b) Benda bergerak terdiri dari :

1) Kendaraan bermotor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an.

WULANDARI (anak terdakwa) dan pengakuan terdakwa sudah dijual (belum dapat disita).

(b) Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an.

M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) dan pengakuan terdakwa mobil tersebut milik M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) namun mobil tersebut biasa digunakan oleh WINDASARI (anak ke-2 terdakwa) dan hingga saat ini belum dapat di sita.

(c) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8

DD an. DAHLIA (istri terdakwa) dan sudah di jual pada tahun 2014 oleh terdakwa.

(d) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No.

Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa.

(e) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna

kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).

- Bahwa selain itu ada Harta kekayaan yang dimiliki anak terdakwayang bernama WULANDARI dan menantu terdakwa yang bernama ADI PRABUDI

Als IWAN BUAH yang terdiri :

a) Benda tidak bergerak terdiri dari :

1) Kebun Sawit:

(a) Yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi, seluas 25 Ha.

(b) Kolam ikan di daerah kumpeh, luas dan jumlah serta tahun perolehannya terdakwa tidak tahu.

2) Bangunan rumah:

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Rumah 2 lantai yang terletak di Jln. Halmahera Kel. Kebun

Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, seluas 300 M2 (3 tumbuk),

surat Sertifikat.

b) Benda bergerak terdiri dari :

1) **Kendaraan bermotor :**

(a) Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun dan No. Pol tidak ingat, perolehan tahun 2015.

(b) Motor Honda Vario warna putih tahun, No. Pol lupa dan perolehan tahunnya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa sistem pembayaran pembelian aset yang dimiliki oleh terdakwa yang **diduga didapat/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika** yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO Als AKIAU **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada HENDRA JOO Als AKIAU.**

b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare yang terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan telah terdakwa tanami Kelapa Sawit **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada R. EFFENDI.**

c) **Rumah Panggung Papan** dengan luas tanah 300 m2 di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**

d) **Rumah 3 lantai** di atas tanah seluas 455 m2 yang terdakwa beli seharga Rp. 25.500.000,- dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI Als DUNG dengan biaya membangun rumah sebesar Rp. 500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bangunan tersebut sudah terdakwa sertifikatkan SHM an.

WULANDARI dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI Als DUNG serta pembayaran upah kepada Tukang yang membangun Rumah tersebut dilakukan dengan cara Cas/kontan dengan uang tunai.

- e) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri terdakwa) terdakwa lupa dan biaya membangun kontrakan 10 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011 dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada RUSMAN.
- f) Bedeng kontrakan 2 pintu di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015 dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada IMRON.
- g) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI tahun perolehan 2013 dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada YANI.
- h) Sebidang tanah kosong seluas 300 m² di Jalan Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari dari anak buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANGHONG yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,-

dan terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng**

1 pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,-

perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran Cas/kontan**

dengan uang tunai kepada anak buah CANGHONG.

- i) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m² dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada ROIHAN.**
- j) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**
- k) Motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2014 dan No. Pol lupa, dibeli di dealer Honda dan di lessingkan di Adira Finance perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran cicilan dengan uang tunai.**

- Bahwa saksi HENDRA JOO Als AKIAU Bin YUSUF menjual kebun sawit seluas 12,9 (dua belas koma sembilan Hektare) dengan Harga yang disepakati dalam transaksi jual beli (tawar menawar) yang saksi Hendra Joo Als. Akiau Bin Yusuf melakukan dengan saksi Hapis (perantara/tangan kanan terdakwa) yaitu sebesar @Rp. 50.000.000,- / Ha (lima puluh juta rupiah per hectare) dengan total keseluruhan menjadi sekira Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah). Dari total pembayaran tersebut yang masuk langsung ke rekening saksi pada bank BCA dengan nomor rekening : 1190457288, Atas Nama : Hendra Joo adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa.

Kemudian untuk uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai oleh saksi Hapis kepada saksi HENDRA JOO Als AKIAU Bin YUSUF sebagai tanda penyelesaian transaksi Jual Beli Aset Kebun Sawit tersebut dan dengan status terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan tetap, **patut diduga bahwa uang pembelian kebun sawit tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa (Predicate Crime).**

- Bahwa terdakwa telah membelikan barang berupa mobil dan memberi uang yang diduga hasil dari Tindak Pidana narkotika kepada anaknya bernama WULANDARI (anak pertama terdakwa) sebagai berikut :

- a) Saksi pernah dibelikan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI oleh terdakwa (ayahnya) dan digunakan oleh WULANDARI selama 3 (tiga) tahun untuk kuliah di Universitas Jambi sebelum di jual pada tahun 2014 kepada sdr. FEBRI pegawai Lapas Jambi seharga Rp. 170.000.000,-.
- b) Saksi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank BNI Cab. Jambi No. Rek. 0204480086, namun setelah dilakukan analisa oleh analis PPATK ditemukan beberapa Rek Bank milik saksi antara lain :
 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313 dan dalam hal ini saksi berupaya untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.
- c) Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan fakta bahwa saksi WULANDARI (anak pertama terdakwa) dari tamat sekolah SMA hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan dan baru 1 (satu) tahun terakhir berumah tangga dengan sdr. ADI PRABUDI yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) pekerjaannya tidak jelas hingga saat ini, sehingga kuat dugaan Mobil

Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI yang dibelikan terdakwa dan 3 (tiga) rekening yang ada di : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313.

e) Berdasarkan hasil analisa PPATK saksi WULANDARI (anak terdakwa) memiliki 4 Rekening pada Bank BCA KCP SIPIN, antara lain sebagai berikut :

1) Rek BCA No. 7870133604 An. WULANDARI :

- (a) Periode 2010 – 2015.
- (b) Dana masuk dengan cara setor tunai total Rp. 460.000.000,- dalam 17 kali transaksi.
- (c) Dana masuk lainnya dengan cara transfer dari berbagai pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi WULANDARI.
- (d) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 1.256.650.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (e) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 982.292.900,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (f) Dana digunakan untuk keperluan pribadi ybs dan transfer ke beberapa pihak.
- (g) Ditemukan transaksi dengan pihak terkait an. DAHLIA (istri terdakwa), yaitu transaksi dana ke rek BCA No. 7870135712 pada tanggal 29 Desember 2010 an. DAHLIA sebesar Rp. 195.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(h) Terdapat transaksi yang menunjukkan keterkaitan dengan

pihak terlapor an. ADI PRABUDI (suami WULANDARI) yaitu transaksi pada tanggal 9 Desember 2013 dengan keterangan "PT. Sandiego HMP Refund Deposit Foto Prewed ADI PRABUDI".

(i) Terdapat transaksi untuk pembelian perhiasan dan emas dengan total Rp. 100.240.000,-.

(j) Terdapat transaksi pemindahan dalam 2 kali transaksi total nilai Rp. 214.000.000,- ke PANGUKIR GADING CAKRA UTAMA dengan bidang usaha SHOWROOM MOBIL HONDA pada tanggal 24 agustus 2011 senilai Rp. 5.000.000,- dan tanggal 21 september 2011 senilai Rp. 209.000.000,-.

2) Rek BCA No. 7870253669 An. WULANDARI :

(a) Rekening dibuka pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan setoran pembukaan tabungan Rp. 500.000,-.

(b) Rekening transaksi aktif sejak Februari 2013.

(c) Periode 2012 s/d 2014.

(d) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 2.500.000,- per transaksi.

(e) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.244.300.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

(f) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.180.149.885,97 (tiga miliar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

(g) Dana masuk paling besar dari an. TJOE SIOE LIAN (Ibu mertua WULANDARI/Ibu kandung ADI PRABUDI) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian ditarik tunai pada tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tidak diketahui underlying transaksi yang dilakukan.

(h) Pada rekening ini total transaksi setor tunai dan setor tunai melalui atm total mencapai Rp. 1.208.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(i) Transaksi tunai yang dilakukan dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- (dilakukan pada tahun 2014) sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
14/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	250.000.000,00 KCP	JELUTUNG
08/05/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00 KCP	JELUTUNG
09/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	200.000.000,00 KCP	JELUTUNG
08/07/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00 KCP RAYA	BARU BOGOR
04/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	285.000.000,00 KCP	JELUTUNG
11/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	65.000.000,00 KCP	JELUTUNG
10/10/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	103.000.000,00 KCP	JELUTUNG
12/11/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00 KCP	JELUTUNG
08/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00 KCP	JELUTUNG

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi tarikan tunai, transfer atau debit uang keluar dengan nilai

dias Rp. 20.000.000,- sebagai berikut :

TANGGAL MUTASI D-K NOMINAL CABANG

17/07/2013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAND 20.000.000,00 KCP SIPIN

09/12/2013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAND 20.000.000,00

SYSTEM

21/04/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN

D 500.000.000,00 KCP JELUTUNG

24/04/2014 SETORAN TUNAI TNP BUKUD 1.100.000.000,00 KCP

JELUTUNG

06/05/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN

D 200.000.000,00 KCP JELUTUNG

20/05/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO D

52.000.000,00 KCP JELUTUNG

16/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO D

54.990.000,00 KCP JELUTUNG

16/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIRO D

110.000.000,00 KCP JELUTUNG

11/12/2014 SALDO TUTUP REKENING D 973.024.485,97 KCP

JELUTUNG

(j) Sama dengan rekening BCA No 7870133604 transaksi dilakukan dengan pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi yang bersangkutan yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga.

3) Rek BCA No. 7870391000 An. WULANDARI :

(a) Periode pembukaan Rekening tanggal 11 Desember 2014 s/d 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Rekening diduga dibuka setelah penutupan rekening nomor

7870253669 yang diketahui dengan perpindahan saldo sebesar Rp. 973.024.485,97.

(c) Dana masuk rekening dengan cara tunai bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	CABANG
---------	--------	-----	---------	--------

11/12/2014	SETORAN TABUNGAN TNP BUKUK		973.024.485,97	
------------	----------------------------	--	----------------	--

KCP SIPIN

23/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		45.000.000,00	
------------	-------------------------	--	---------------	--

KCP JELUTUNG

14/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	
------------	------------------------	---	---------------	--

KCP JELUTUNG

26/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		25.000.000,00	
------------	-------------------------	--	---------------	--

KCP JELUTUNG

06/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		750.000.000,00	
------------	-------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG

09/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		150.000.000,00	
------------	-------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG

11/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		350.000.000,00	
------------	-------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG

11/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	85.000.000,00	
------------	------------------------	---	---------------	--

KCP JELUTUNG

17/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		350.000.000,00	
------------	-------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG

08/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		70.000.000,00	
------------	-------------------------	--	---------------	--

KCP JELUTUNG

13/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		450.000.000,00	
------------	-------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/04/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 400.000.000,00

KCP JELUTUNG

08/05/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 60.000.000,00

KCP JELUTUNG

(d) Transaksi pengeluaran dana yang dilakukan pada rekening ini dengan cara penarikan tunai sebagai berikut :

TANGGALMUTASI D-KNOMINAL CABANG

16/02/2015TARIKAN TUNAI DGN BUKU.D.1.500.000.000,0KCU JAMBI

11/06/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM.D.2.500.000,0SYSTEM

11/06/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM.D.2.500.000,0SYSTEM

11/06/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM.D.2.500.000,0SYSTEM

11/06/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM.D.2.500.000,0SYSTEM

18/08/2015TARIKAN TUNAI DGN BUKU.D.732.770.000,00.KCP JELUTUNG

26/10/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM.D.100.000,0SYSTEM

26/10/2015TARIKAN TUNAI VIA ATM. D.50.000,00,KCP JELUTUNG

(e) Pengeluaran dana lainnya dengan cara transfer pada umumnya bernilai diatas Rp. 10.000.000,- per transaksi.

Terdapat transaksi yang di duga untuk pembelian emas total sebesar Rp. 95.830.000,-, transaksi ke pihak yang berprofesi pelajar/mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya an. IRWAN SAPUTRA sebesar total Rp. 20.000.000,- dan pegawai Bank BCA an WENDRA GUNAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- serta transaksi pembayaran (pembelian via EDC) di Nathalie Beauty Clinic / Klinik kecantikan sebesar Rp. 20.780.000,-.

(f) Pada tanggal 01/06/2015 terdapat transaksi pemindahan langsung tabungan ke giro melalui KCP Jelutung transfer ke Rekening BCA an. ANTONIUS TONI pemilik Showroom

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON CARZ senilai Rp. 1.190.000.000,- di duga untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil mewah Toyota 86 warna merah milik Wulandari dan Adi Prabudi.

(g) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.768.024.485,97 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

4) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.778.252.500,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5) Rek BCA No. 7870335533 An. WULANDARI :

(a) Periode 2014 s/d 2015.

Pada rekening ini dana masuk dengan cara setor tunai dilakukan bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-KNOMINAL	CABANG	
17/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00	
	KCP SIPIN			
30/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
22/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
28/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
10/09/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	
	KCP SIPIN			
13/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	349.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
10/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KCP JELUTUNG

22/04/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 150.000.000,00

KCP JELUTUNG

13/07/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 50.000.000,00

KCP JELUTUNG

23/07/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 60.000.000,00

KCP JELUTUNG

03/08/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 30.000.000,00

KCP JELUTUNG

22/09/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKU K 27.000.000,00

KCP SIPIN

(b) Dana masuk secara transfer dari beberapa pihak mulai aktif pada periode bulan agustus 2014 dari beberapa pihak, namun berprofesi tidak berhubungan dengan bidang perkebunan sawit, diantaranya catering, pegawai pemerintahan dan supir pribadi.

(c) Terdapat transaksi yang diduga sebagai transaksi penjualan aset WULANDARI yaitu Mobil Jazz 2013 yang diduga dibeli oleh terdakwa/orang tuanya, yaitu transaksi dana masuk tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp. 75.000.000,- dengan keterangan "SUN LIE # DP JAZZ 2013".

(d) Dana keluar pada rekening ini pada umumnya banyak digunakan untuk pembelanjaan pribadi yang bersangkutan dengan cara transfer, namun tidak ditemukan transaksi secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional usaha yang bersangkutan sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 2.203.200.000,- (dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).

(f) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 2.053.886.670,- (dua miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan fakta diatas patut diduga uang yang dimiliki oleh saksi WULANDARI dengan transaksi total senilai milliaran rupiah diberikan oleh terdakwa kepada saksi WULANDARI (anak pertama terdakwa) dari hasil kejahatan TP. Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi WULANDARI yang berumur 23 tahun saat ini berdasarkan fakta tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan baru 2 (dua) tahun menikah (awal tahun 2014) dengan ADI PRABUDI yang juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sebelumnya hanya seorang pelajar/mahasiswa.

- Bahwa selain itu juga saksi WINDASARI (anak kedua terdakwa) dalam kesehariannya menggunakan Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) dan menurut saksi WINDASARI mobil tersebut digunakan sejak bulan Juli 2014 s/d Mei 2015 dan mobil tersebut dipinjamkan oleh pamannya yang bernama M. YUSUF (kakak ipar terdakwa), namun patut diduga bahwa Mobil tersebut adalah milik terdakwa dan uang untuk pembelian mobil tersebut adalah uang terdakwa, namun proses pembeliannya dilakukan di Jakarta (sesuai dengan No. Pol) oleh M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) yang saat ini berdomisili di Jakarta sesuai dengan keterangan saksi.
- Bahwa ditemukan Rekening Bank BCA Cab. Jambi dengan No. Rek. 8190289827 an. WINDASARI dengan status Pelajar dan kesimpulan dari hasil analisa tersebut bahwa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan sebagai Pelajar, antara lain :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Setoran tunai awal

Rp. 1.000.000,-

b) Setoran tunai TNP Buku

Rp. 9.000.000,-

c) Transfer cust ke Melani Oktavia non

cust via atm BCA

Rp. 1.200.000,-

Dan uang yang didapat oleh WINDASARI/anak terdakwa diduga berasal dari terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARI dikarenakan saksi WINDASARI statusnya masih sebagai Pelajar dan belum memiliki pekerjaan, dan berdasarkan hasil analisa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil ybs sebagai pelajar sehingga diduga terdakwa lah yang memberikan uang kepada anaknya/WINDASARI tersebut, **dan patut diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan**

Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana kasus Narkotika

tersebut saat ini sedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.

Bahwa terdakwa memiliki bedeng kontrakan 2 lantai sebanyak 10 pintu dalam 1 bulan rata-rata sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil oleh saksi DAHLIA (istri terdakwa).

- Bahwa Istri terdakwa bernama saksi Dahlia memiliki 2 (dua) rekening di Bank BCA KCP SIPIN Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA dan Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA , dimana transaksi pernah dilakukan sejak tahun 2000 s/d 2013 dalam rekening saksi Dahlia terdapat transaksi tidak wajar sesuai provil saksi Dahlia sebagai ibu rumah tangga sebagai berikut :

a) Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA :

- 1) Periode rekening dari tahun 2010 s/d 2013.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp. 5.000.000,- per transaksi.
- 3) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.749.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.780.908.503,04 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga koma nol empat rupiah).
 - 5) Terdapat transaksi yang diduga sebagai pembelian aset berupa kendaraan pada tanggal 24 agustus 2010 ke PT. SERASI AUTO RAYA senilai Rp. 157.000.500,-.
 - 6) Terdapat dana masuk dari WULANDARI Bank BCA No. Rek 7870133604 (anak terdakwa) melalui pemindahan langsung dari tahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.000.000;
 - 7) Pola transaksi menunjukkan rekening diduga sebagai rekening penampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dan digunakan setelah periode penampungan tersebut.
 - 8) Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.
 - 9) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer) ke Rek BCA No. 7870078174 an. MS AL FARISI (Mahasiswa Univ Hangtuah Surabaya) sebesar Rp. 180.000.000,-.
 - 10) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke giro (transfer) Ke Rek BCA No. 1190931699 an. PT. Kerinci Permata Motors sebesar Rp. 414.000.000,-.
 - 11) Rekening ditutup dengan saldo senilai Rp. 895.858.003,04 dipindahkan dengan membuka rekening baru an. DAHLIA di BCA No. 7870300551 pada tanggal 27 september 2013.
- b) Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA :
- 1) Periode bulan september 2013 s/d Desember 2015 hanya terdapat dua kali transaksi pada rekening ini sebagai berikut :
- TANGGAL MUTASI D-KNOMINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/09/2013 SETORAN TABUNGAN TANPA BUKU K

895.858.003,04

27/09/2013 TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN DENGAN

BUKU.D.895.000.000,00

Transaksi dilakukan dengan cara Passby, dana masuk berasal dari rekening yang bersangkutan sendiri/DAHLIA yaitu rek BCA no 7870135712 yang diikuti dengan transaksi penarikan di hari yang sama dengan nominal yang sama. Belum diketahui penerima/aliran dana hasil transaksi hasil penarikan yang dilakukan oleh DAHLIA.

2) Tidak terdapat transaksi keuangan yang dilakukan setelah tanggal 27 september 2013.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya memiliki beberapa asset/harta kekayaan baik yang dimiliki maupun yang pernah di miliki oleh terdakwa dan keluarganya yang **diduga didapatkan/dibeli dari hasil kejahatan Tindak**

Pidana Narkotika, antara lain :

a) Benda tidak bergerak :

- 1) Kebun Sawit 12,9 Ha beserta Akta Jual Beli.
- 2) Kebun Sawit 4,8 Ha beserta Akta Jual Beli.
- 3) Rumah Panggung luas 305 M2 di Rt. 26 Kel. Legok (sertifikat).
- 4) Rumah 3 lantai luas 661 M2 di Rt. 26 Kel. Legok (sertifikat).
- 5) Rumah Panggung luas 200 M2 di Rt. 26 (sporadik).
- 6) Bedeng Kontrakan 10 Pintu luas 306 M2 di Rt. 27 Kel. Legok (sertifikat).
- 7) Bedeng Kontrakan 2 Pintu di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).
- 8) Bedeng Kontrakan 4 Pintu di Rt. 26 Kel. Legok (sporadik).
- 9) Sebidang Tanah 497 M2 di Rt. 01 Kel. Solok Sipin (sertifikat).
- 10) Sebidang Tanah 537 M2 di Pall Lima Kec. Kota Baru (sertifikat).
- 11) Tanah Kosong 220 M2 di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tanah Kosong ± 2 (dua) hektar di Desa Tarikan (sporadik).

13) Pabrik karet mini, yang terdiri dari :

(a) Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg,

Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

(b) Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000

Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

b) Benda bergerak :

1) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an.

WULANDARI (sudah dijual).

2) Mobil Jazz warna merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an.

WINDASARI (belum ditemukan/belum disita).

3) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8

DD an. DAHLIA (belum ditemukan/belum disita).

4) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol

lupa, perolehan tahun 2013 (belum ditemukan/belum disita).

5) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun

2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).

- Bahwa aset yang dimiliki oleh terdakwa di atas merupakan hasil dari terdakwa sebagai bandar narkoba sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2015 yang saat ini kasus tersebut dalam proses penuntutan karena sejak menjadi Bandar Narkotika jenis shabu sejak itu keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat, dan untuk modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara legal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **Didin Als. Diding Bin Ibarahim Als. Tember** pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 bertempat di pulau pandan Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi **“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** datang dari Kota Palembang ke Jambi dan menjadi warga Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi lebih kurang 30 tahun yang lalu, pada saat itu terdakwa **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** tinggal bersama kakaknya yang bernama sdr. **ABDULLAH** di Rt. 18 Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang kayu (panglong) atau membantu sdr. **ABDULLAH** (kakakterdakwa) dalam jual beli kayu dan nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan cara memasang Tembilar udang (alat untuk menangkap udang) dan teban (alat menangkap ikan) di sungai Batanghari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali datang ke Jambi yang beralamat Rt. 26 Kel. Legok \Kec. Telanaipura Kota Jambi terdakwa tidak ada usaha lain selain usaha jual beli kayu dan nelayan
- Bahwa Pada tahun 2007 s/d 2008 terdakwa Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi
- Bahwa terdakwa DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER keluar dari penjara dalam kasus Narkotika tahun 2008 lalu terdakwa tidak lagi membantu kakaknya dalam melakukan jual beli kayu, dan terdakwa lebih menekuni pekerjaan sebagai nelayan yaitu mencari udang dan ikan dengan mendatangkan anak buah dari Palembang untuk memasang Tembilar (alat untuk menangkap udang dan ikan) di sungai Batanhari namun hanya tahun 2008 dan sejak tahun 2008 s/d saat ditangkap oleh penyidik Polda Jambi tanggal 7 Nopember 2015 dalam perkara Narkotika terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2015 terdakwa ditangkap dan ditahan dalam proses persidangan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 1983 s/d 2015 memiliki pekerjaan tidak menentu antara lain;
 - Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989.
 - Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari tahun 1990 s/d 1999.
 - Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007.
- Narapidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi dari tahun 2007 s/d 2008.
- Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dari tahun 2008 s/d Mei 2015.
- Menganggur di rumah Jln. Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dari Mei 2015 s/d Juli 2015.
- Bahwa terdakwa meerangkan penghasilan dari profesi yang dijalannya :
 - a) Sebagai Buruh Bangunan di Palembang dari tahun 1983 s/d 1989 terdakwa berpenghasilan :
 - 1) Pada tahun 1983 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 2) Pada tahun 1984 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 3) Pada tahun 1985 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 4) Pada tahun 1986 gaji terdakwa 1 hari Rp. 4.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.248.000,-.
 - 5) Pada tahun 1987 gaji terdakwa 1 hari Rp. 5.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.560.000,-.
 - 6) Pada tahun 1988 gaji terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.
 - 7) Pada tahun 1989 gaji terdakwa 1 hari Rp. 6.000,- x 26 hari x 12 bulan : Rp. 1.872.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total gaji atau penghasilan terdakwa sebagai Buruh

Bangunan di Palembang sejak tahun 1983 s/d 1989

sebesar Rp. 10.296.000,-.

Dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

b) Ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji

Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dari

tahun 1989 s/d 1999 terdakwa berpenghasilan :

1) Pada tahun 1990 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

2) Pada tahun 1991 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

3) Pada tahun 1991 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

4) Pada tahun 1992 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

5) Pada tahun 1993 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

6) Pada tahun 1994 terdakwa mendapatkan keuntungan

\pm Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

7) Pada tahun 1995 terdakwa mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

8) Pada tahun 1996 terdakwa mendapatkan keuntungan

± Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

9) Pada tahun 1997 terdakwa mendapatkan keuntungan

± Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

10) Pada tahun 1998 terdakwa mendapatkan keuntungan

± Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

11) Pada tahun 1999 terdakwa mendapatkan keuntungan

± Rp. 4.500.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

54.000.000,-.

Jadi total penghasilan terdakwa ketika Bisnis/usaha jual beli kayu balok/log di sawmill Haji Tayib di Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi sejak tahun 1989 s/d 1999 sebesar Rp. 594.000.000,-.

Dan uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk biaya membangun rumah yang saat ini terdakwa tempati pada tahun 1996 dan menghabiskan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (tanah 2,5 tumbuk dengan harga Rp. 5.000.000,- dan bangunan rumah panggung dari kayu dengan harga Rp. 45.000.000,-) dan sisa uang dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 544.000.000,- telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Ketika terdakwa menjadi Nelayan/Penjual ikan & udang di

sungai Batang Hari Jambi dari tahun 1999 s/d 2004

penghasilan adalah sbb:

- 1) Pada tahun 1999 terdakwa berpenghasilan sebesar ±
Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
720.000.000,-
- 2) Pada tahun 2000 terdakwa berpenghasilan sebesar ±
Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
720.000.000,-
- 3) Pada tahun 2001 terdakwa berpenghasilan sebesar ±
Rp. 60.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
720.000.000,-
- 4) Pada tahun 2002 terdakwa berpenghasilan sebesar ±
Rp. 30.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
360.000.000,-
- 5) Pada tahun 2003 terdakwa berpenghasilan sebesar ±
Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
240.000.000,-
- 6) Pada tahun 2004 terdakwa berpenghasilan
sebesar ± Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.
240.000.000,-

Jadi total penghasilan terdakwa ketika menjadi
Nelayan/Penjual ikan & udang di sungai Batang Hari
Jambi sejak tahun 1999 s/d 2004 sebesar Rp.
3.000.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut sebagian
terdakwa simpan sebesar Rp. 500.000.000,- di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp.

2.500.000.000,- habis terdakwa gunakan untuk keperluan

terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

- d) Dan ketika terdakwa bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi dari tahun 2004 s/d 2007 penghasilan terdakwa adalah sbb :

- 1) Pada tahun 2004 terdakwa berpenghasilan sebesar ±

Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

240.000.000,-

- 2) Pada tahun 2005 terdakwa berpenghasilan sebesar ±

Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

240.000.000,-

- 3) Pada tahun 2006 terdakwa berpenghasilan sebesar ±

Rp. 20.000.000,- x 1 bulan x 12 bulan : Rp.

240.000.000,-

Jadi penghasilan terdakwa ketika bekerja serabutan/tidak menetap seperti menjual pakaian bekas, menjual ikan dll di Pasar Angso Dua Kota Jambi sejak tahun 2004 s/d 2007 sebesar Rp. 720.000.000,-.

Dan uang sebesar Rp. 720.000.000,- tersebut sebagian terdakwa simpan sebesar Rp. 200.000.000,- dirumah didalam lemari pakaian dan uang sebesar Rp. 520.000.000,- habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan keluarga sehari-hari saat itu.

- e) Pada tahun 2007 s/d 2008 terdakwa menjadi terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja di Lapas Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Ketika terdakwa Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS namun terdakwa tidak tahu lokasinya dari tahun 2009 s/d Mei 2015 terdakwa berpenghasilan :

- 1) Pada tahun 2009 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : ± Rp. 150.000.000,-.
- 2) Pada tahun 2010 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 190.000.000,-.
- 3) Pada tahun 2011 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.
- 4) Pada tahun 2011 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 4 bulan sebesar : Rp. 120.000.000,-.
- 5) Pada tahun 2012 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.
- 6) Pada tahun 2012 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 300.000.000,-.
- 7) Pada tahun 2013 terdakwa berpenghasilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp.

120.000.000,-.

8) Pada tahun 2013 terdakwa berpenghasilan dari bisnis memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS selama 6 bulan sebesar : Rp. 180.000.000,-.

9) Pada tahun 2014 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 100.000.000,-.

10) Pada bulan Januari 2015 - Mei tahun 2015 terdakwa berpenghasilan dari bisnis jual beli duku sebesar : 1 kali musim : Rp. 200.000.000,-.

Jadi penghasilan terdakwa ketika Bisnis jual beli duku di Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir dan memberikan modal/kerjasama proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun 2008 s/d Mei 2015 sebesar Rp. 1.660.000.000,-.

Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Jambi selesai menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, terdakwa tidak ada pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat dan diduga terdakwa kembali berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan terkait dengan modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS **patut diduga merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika.**

Bahwa uang sebesar Rp. 1.660.000.000,- yang berasal dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika oleh terdakwa sebagian telah dialihkan atau dibelikan barang bergerak maupun tidak bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa :

- 11) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari saksi HENDRA JOO Als AKIAU melalui perantara saksi KAMALUDIN Als WAK DIN dan saksi HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN Als DIDING/terdakwa tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.
- 12) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare terdakwa beli dari saksi R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 dengan Akta Jual Beli (AJB) an. DIDIN Als DIDING/terdakwa dan telah terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.
- 13) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari saksi RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa **sertifikatkan SHM an. saksi DAHLIA (Istri terdakwa)** terdakwa lupa dan biaya membangun kontrakan 5 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011.
- 14) Bedeng kontrakan 2 pintu di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi terdakwa beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi IMRON dengan Rp. 20.000.000,-

dengan surat sporadik dan surat jual beli an. DIDIN

Als DIDING/ terdakwa dan belum terdakwa

sertifikatkan dan kontrakan tersebut terdakwa

renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun

perolehan bulan Maret 2015.

15) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m

= 220 m2 dibeli dari saksi ROIHAN di Rt. 28 Kel.

Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut

terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan

surat jual beli an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa dan

belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun

perolehan bulan Januari 2015.

16) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah 200

m2 dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok Kec.

Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp.

30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI

(belum balik nama ke terdakwa) tahun perolehan

2013.

17) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan

Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota

Jambi dibeli dari dari anak buah CANGHONG yang

terdakwa lupa namanya an. DIDIN Als DIDING/

terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa

bangun bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1

pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp.

50.000.000,- perolehan tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Sebidang tanah kosong ukuran 8 m x 10 m = 80 m²

dibeli dari sdr. SOFIAH seharga Rp. 2.500.000,- di Rt.

26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi tahun

perolehan senin tanggal 11 Agustus 2008 (tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa).

9) Sebidang tanah kosong ukuran 17 m x 13 m = 221 m²

dibeli dari sdr. UNSER seharga Rp. 10.000.000,- di

Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi

perolehan tanggal 12 September 2011 (tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/ terdakwa).

10) Sebidang tanah kosong ukuran 14 m x 11 m = 154

m² dibeli dari sdr. MULYADI Als DUNG seharga Rp.

13.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura

Kota Jambi perolehan tanggal 14 Agustus 2010

(tanah tersebut an. DIDIN Als DIDING/terdakwa).

11) Membangun Rumah 3 lantai di atas tanah seluas

455 m² yang terdakwa beli dari sdr. SOFIAH (point

8), sdr. UNSER (point 9) dan sdr. MULYADI Als

DUNG (point 10) dengan biaya sebesar Rp.

500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura

Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN Als

DIDING/ terdakwa serta bangunan tersebut oleh

terdakwa sudah **disertifikatkan SHM an.**

WULANDARI.

12) Mobil Taft Hilina Pick Up warna Cream No. Pol tidak

ingat tahun 2002 terdakwa beli dari showroom Pal V

Simp. Kawat seharga Rp. 100.000.000,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat BPKB dan STNK an. DIDIN tahun

perolehan 2013.

Bahwa dari aset yang dimiliki oleh terdakwa diatas didapat atau dibeli dengan uang dari hasil jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang mana modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika (Predicate Crime) yang dilakukan oleh terdakwa yang saat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, dan yang mengelola uang dari hasil kejahatan Narkotika tersebut adalah saksi HAPIS.

g) Penghasilan kebun sawit seluas \pm 12, 9 hektar yang dimiliki terdakwa selama 18 bulan terdakwa memiliki penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total penghasilan dari kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Rekening di Bank dan terdakwa tidak pernah menyimpan uang di Bank karena terdakwa selalu menyimpan uang di dalam brankas milik terdakwa didalam rumah.
- Bahwa peralatan yang terdakwa gunakan sebagai nelayan adalah perahu mesin/motor, perahu kecil serta alat penangkap ikan & udang yaitu Teban (dlm bahasa daerah Palembang) dan temilar (dlm bahasa daerah Palembang) dan saat itu terdakwa hanya memiliki karyawan/anak buah sebanyak 1 orang yang bernama JAUHARI/adik ipar terdakwa dan saat ini peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan tersebut terdakwa tidak tahu dimana dan menurut

terdakwa saksi JAUHARI lah yang lebih mengetahuinya dan

terdakwa tidak mengenali siapa-siapa saja Nelayan lain yang

mencari ikan di Sungai Batang Hari.

- Bahwa penghasilan terdakwa sebagai nelayan rata-rata hasil tangkapannya : Udang 20 Kg x @75.000,- : Rp. 1.500.000,- dan Ikan Baung 10 Kg x @35.000,- : Rp. 700.000,- sehingga total hasil pendapatan terdakwa sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per hari sehingga penghasilan terdakwa selama 1 bulan bisa mencapai Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-, selain dari pendapatan diatas terdakwa juga menerima udang atau ikan dari para nelayan yang ada namun ketika ditanyakan ikan atau udang Nelayan siapa saja yang di beli oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan Nelayan yang hasil tangkapan ikan dan udang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa selain itu juga terdakwa memiliki beberapa aset/harta kekayaan sebagai berikut :

a. Benda tidak bergerak terdiri dari :

1) **KebunSawit:**

1. Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO Als AKIAU melalui perantara sdr. KAMALUDIN Als WAK DIN dan HAPIS dengan harga Rp. 600.000.000,- dengan surat Sporadik dan Akta Jual Beli (AJB) tahun perolehan tanggal 03 – 12 - 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI bulan Mei 2014 dengan harga Rp. 55.000.000,- dan pada tahun 2014 telah terdakwa tanami Kelapa Sawit dengan biaya Rp. 50.000.000,-.

2) Bangunan rumah:

- (a) Rumah Panggung Papan dengan luas tanah 300 m² di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM dan terdakwa lupa atas nama siapa dan bernilai Rp. 60.000.000,-.
- (b) Rumah 3 lantai di atas tanah seluas 455 m² yang terdakwa beli dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan sdr. MULYADI Als DUNG dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah yang semula an. DIDIN Als DIDING/terdakwa serta bangunan tersebut oleh terdakwa sudah disertifikatkan SHM an. WULANDARI.
- (c) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan**

10 pintu tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun

perolehan 5 November 2011.

(d) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt.

28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi

terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp.

20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat

jual beli dan belum terdakwa sertifikatkan dan

kontrakan tersebut terdakwa renovasi dengan

biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan

Maret 2015.

(e) Rumah panggung papan dengan ukuran tanah

200 m2 dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok

Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan

harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat

SHM an. YANI (belum balik nama ke terdakwa)

tahun perolehan 2013.

(f) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan

Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura

Kota Jambi dibeli dari dari anak buah

CANGHONG yang terdakwa lupa namanya

seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa bangun

bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1

pintu total 4 pintu dengan biaya sebesar Rp.

50.000.000,- perolehan tahun 2014.

3) Tanah :

(a) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 m = 220 m² dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28

Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah

tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.

35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum

ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun

perolehan bulan Januari 2015.

4) Logam Mulia terdiri dari :

terdakwa tidak ada memiliki Logam Mulia dalam jenis apapun.

5) Rekening Bank/Tabungan terdiri dari :

Terdakwa tidak ada memiliki Rekening Bank/Tabungan di Bank manapun.

b) **Benda bergerak** terdiri dari :

1) Kendaraan bermotor :

(a) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI (anak terdakwa) dan pengakuan terdakwa sudah dijual (belum dapat disita).

(b) Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) dan pengakuan terdakwa mobil tersebut milik M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) namun mobil tersebut biasa digunakan oleh WINDASARI (anak ke-2 terdakwa) dan hingga saat ini belum dapat di sita.

(c) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No. Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (istri terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah di jual pada tahun 2014 oleh terdakwa.

(d) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa.

(e) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an. HERMAN (sudah disita).

- Bahwa selain itu ada Harta kekayaan yang dimiliki anak terdakwayang bernama WULANDARIdan menantu terdakwa yang bernama ADI PRABUDI Als IWAN BUAH yang terdiri :

a) Benda tidak bergerak terdiri dari :

1) **KebunSawit:**

(a) Yang terletak di Desa Tarikan Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi, seluas 25 Ha.

(b) Kolam ikan di daerah kumpeh, luas dan jumlah serta tahun perolehannya terdakwa tidak tahu.

2) **Bangunan rumah:**

(a) Rumah 2 lantai yang terletak di Jln. Halmahera Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi, seluas 300 M2 (3 tumbuk), surat Sertifikat.

b) Benda bergerak terdiri dari :

1) **Kendaraan bermotor :**

(a) Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun dan No. Pol tidak ingat, perolehan tahun 2015.

(b) Motor Honda Vario warna putih tahun, No. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa dan perolehan tahunnya terdakwa tidak tahu.

- Bahwa sistem pembayaran pembelian aset yang dimiliki oleh terdakwa yang **diduga didapat/dibeli dari hasil kejahatan**

Tindak Pidana Narkotika yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Kebun sawit seluas 12,9 hektar di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dibeli dari sdr. HENDRA JOO Als AKIAU **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada HENDRA JOO Als AKIAU.**
- b) Sebidang Lahan kosong dengan luas 4,8 hektare yang terdakwa beli dari sdr. R. EFFENDI di Rt. 03 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi dan telah terdakwa tanami Kelapa Sawit **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada R. EFFENDI.**
- c) **Rumah Panggung Papan** dengan luas tanah 300 m2 di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi yang terdakwa bangun pada tahun 1995 dengan surat Sertifikat SHM **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**
- d) **Rumah 3 lantai** di atas tanah seluas 455 m2 yang terdakwa beli seharga Rp. 25.500.000,- dari sdri. SOFIAH, sdr. UNSER dan MULYADI Als DUNG dengan biaya membangun rumah sebesar Rp. 500.000.000,- di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan tanah serta bangunan tersebut sudah terdakwa sertifikatkan SHM an. WULANDARI **dengan cara pembayaran Cas/kontan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang tunai kepada SOFIAH, sdr. UNSER dan

MULYADI Als DUNG serta pembayaran upah kepada

Tukang yang membangun Rumah tersebut dilakukan

dengan cara Cas/kontan dengan uang tunai.

- e) Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 m x 29 m = 319 m² dibeli dari sdr. RUSMAN dan terdakwa bangun Bedeng kontrakan 10 pintu di Jln. Danau Sipin Rt. 27 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan surat Sporadik, surat jual beli dan sudah terdakwa sertifikatkan SHM an. DAHLIA (Istri terdakwa) terdakwa lupa dan biaya membangun **kontrakan 10 pintu** tersebut senilai Rp. 200.000.000,- tahun perolehan 5 November 2011 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada RUSMAN.**
- f) **Bedeng kontrakan 2 pintu** di Jln. Amin Aini Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanai pura Kota Jambi terdakwa beli dengan sdr. IMRON dengan Rp. 20.000.000,- dengan surat sporadik dan surat jual beli dan belum terdakwa sertifikatkan dan kontrakan tersebut terdakwa renovasi dengan biaya Rp. 25.000.000,- tahun perolehan bulan Maret 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada IMRON.**
- g) **Rumah panggung papan** dengan ukuran tanah 200 m² dibeli dari sdri. YANI di Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- dengan surat sertifikat SHM an. YANI tahun perolehan 2013 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
YANI.

- h) Sebidang tanah kosong seluas 300 m2 di Jalan Danau Sipin Rt. 26 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi dibeli dari anak buah CANGHONG yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa bangun **bedeng 2 pintu, bedeng 1 pintu dan bedeng 1 pintu total 4 pintu** dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada anak buah CANGHONG.**
- i) Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 11 m x 20 m = 220 m2 dibeli dari sdr. ROIHAN di Rt. 28 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, tanah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 35.000.000,- dengan surat jual beli dan belum ada sporadik maupun sertifikat SHM tahun perolehan bulan Januari 2015 **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai kepada ROIHAN.**
- j) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013, dibeli seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan lupa membeli dari siapa **dengan cara pembayaran Cas/kontan dengan uang tunai.**
- k) Motor Honda Scoopy warna merah putih tahun 2014 dan No. Pol lupa, dibeli di dealer Honda dan di lessingkan di Adira Finance perolehan tahun 2014 **dengan cara pembayaran cicilan dengan uang tunai.**

Bahwa saksi HENDRA JOO Als AKIAU Bin YUSUF menjual kebun sawit seluas 12,9 (dua belas koma sembilan Hektare) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga yang disepakati dalam transaksi jual beli (tawar menawar)

yang saksi Hendra Joo Als. Akiau Bin Yusuf melakukan dengan

saksi Hapis (perantara/tangan kanan terdakwa) yaitu sebesar @Rp.

50.000.000,- / Ha (lima puluh juta rupiah per hectare) dengan total

keseluruhan menjadi sekira Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat

puluh juta rupiah). Dari total pembayaran tersebut yang masuk

langsung ke rekening saksi pada bank BCA dengan nomor rekening

: 1190457288, Atas Nama : Hendra Joo adalah sejumlah Rp.

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh

terdakwa. Kemudian untuk uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai oleh saksi

Hapis kepada saksi HENDRA JOO Als AKIAU Bin YUSUF sebagai

tanda penyelesaian transaksi Jual Beli Aset Kebun Sawit tersebut

dan dengan status terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang

jelas dan tetap, **patut diduga bahwa uang pembelian kebun sawit**

tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotika

yang dilakukan oleh terdakwa (Predicate Crime).

- Bahwa terdakwa telah membelikan barang berupa mobil dan memberi uang yang diduga hasil dari Tindak Pidana narkotika kepada anaknya bernama WULANDARI (anak pertama terdakwa) sebagai berikut :

a) Saksi pernah dibelikan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH

1 WD tahun 2011 an. WULANDARI oleh terdakwa

(ayahnya) dan digunakan oleh WULANDARI selama 3 (tiga)

tahun untuk kuliah di Universitas Jambi sebelum di jual

pada tahun 2014 kepada sdr. FEBRI pegawai Lapas Jambi

seharga Rp. 170.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Saksi mengatakan hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank

BNi Cab. Jambi No. Rek. 0204480086, namun setelah dilakukan analisa oleh analis PPATK ditemukan beberapa Rek Bank milik saksi antara lain : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313 dan dalam hal ini saksi berupaya untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta kekayaannya.

c) Sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan fakta bahwa saksi WULANDARI (anak pertama terdakwa) dari tamat sekolah SMA hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan dan baru 1 (satu) tahun terakhir berumah tangga dengan sdr. ADI PRABUDI yang juga pekerjaannya tidak jelas hingga saat ini, sehingga kuat dugaan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun 2011 an. WULANDARI yang dibelikan terdakwa dan 3 (tiga) rekening yang ada di : 1. Bank BCA dengan No. CIF 25221745, 2. Bank Danamon dengan No. CIF 11461738, 3. Bank BTN dengan No. CIF W308313.

d) Berdasarkan hasil analisa PPATK saksi WULANDARI (anak terdakwa) memiliki 4 Rekening pada Bank BCA KCP SIPIN, antara lain sebagai berikut :

3. Rek BCA No. 7870133604 An. WULANDARI :

- a) Periode 2010 – 2015.
- b) Dana masuk dengan cara setor tunai total Rp. 460.000.000,- dalam 17 kali transaksi.
- (c) Dana masuk lainnya dengan cara transfer dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai pihak dengan profesi beragam,
termasuk profesi yang tidak berhubungan
dengan profesi WULANDARI.

- d) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp.
1.256.650.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh
enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Transaksi Debit/uang keluar total Rp.
982.292.900,- (sembilan ratus delapan puluh dua
juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan
ratus rupiah).
- f) Dana digunakan untuk keperluan pribadi ybs dan
transfer ke beberapa pihak.
- g) Ditemukan transaksi dengan pihak terkait an.
DAHLIA (istri terdakwa), yaitu transaksi dana ke
rek BCA No. 7870135712 pada tanggal 29
Desember 2010 an. DAHLIA sebesar Rp.
195.000.000,-
- h) Terdapat transaksi yang menunjukkan keterkaitan
dengan pihak terlapor an. ADI PRABUDI (suami
WULANDARI) yaitu transaksi pada tanggal 9
Desember 2013 dengan keterangan "PT.
Sandiego HMP Refund Deposit Fot o Prewed
ADI PRABUDI".
- i) Terdapat transaksi untuk pembelian perhiasan
dan emas dengan total Rp. 100.240.000,-.
- j) Terdapat transaksi pemindahan dalam 2 kali
transaksi total nilai Rp. 214.000.000,- ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGUKIR GADING CAKRA UTAMA dengan
bidang usaha SHOWROOM MOBIL HONDA
pada tanggal 24 agustus 2011 senilai Rp.
5.000.000,- dan tanggal 21 september 2011
senilai Rp. 209.000.000,-.

4. Rek BCA No. 7870253669 An. WULANDARI :

- a) Rekening dibuka pada tanggal 16 Oktober 2012
dengan setoran pembukaan tabungan Rp.
500.000,-.
- b) Rekening transaksi aktif sejak Februari 2013.
- c) Periode 2012 s/d 2014.
- d) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai
diatas Rp. 2.500.000,- per transaksi.
- e) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp.
3.244.300.000,- (tiga miliar dua ratus empat
puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- f) Transaksi Debit/uang keluar total Rp.
3.180.149.885,97 (tiga miliar seratus delapan
puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu
delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan
puluh tujuh rupiah).
- g) Dana masuk paling besar dari an. TJOE SIOE
LIAN (Ibu mertua WULANDARI/Ibu kandung ADI
PRABUDI) pada tanggal 11 April 2014 sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
kemudian ditarik tunai pada tanggal 24 April
2014 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus juta rupiah) tidak diketahui underlying transaksi yang dilakukan.

- h) Pada rekening ini total transaksi setor tunai dan setor tunai melalui atm total mencapai Rp. 1.208.500.000,- (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- i) Transaksi tunai yang dilakukan dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- (dilakukan pada tahun 2014) sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASID-K	NOMINAL	CABANG
14/04/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	250.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
08/05/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	70.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
09/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	200.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
08/07/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	21.000.000,00
	KCP RAYA BARU BOGOR		
04/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	285.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
11/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	65.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
10/10/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	103.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
12/11/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00
	KCP JELUTUNG		
08/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP JELUTUNG

J. Transaksi tarikan tunai, transfer atau debit uang keluar dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D_K	NOMINAL
---------	--------	-----	---------

CABANG

17/07/2013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAND 20.000.000,00

KCP SIPIN

09/12/2013 TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAND 20.000.000,00

SYSTEM

21/04/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE HAPAN

D 500.000.000,00 KCP JELUTUNG

24/04/2014 SETORAN TUNAI TNP BUKUD 1.100.000.000,00

KCP JELUTUNG

06/05/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE HAPAN

D 200.000.000,00 KCP JELUTUNG

20/05/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIROD

52.000.000,00 KCP JELUTUNG

16/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIROD

54.990.000,00 KCP JELUTUNG

16/06/2014 PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE GIROD

110.000.000,00 KCP JELUTUNG

11/12/2014 SALDO TUTUP REKENING D973.024.485,97 KCP

JELUTUNG;

- j) Sama dengan rekening BCA No 7870133604 transaksi dilakukan dengan pihak dengan profesi beragam, termasuk profesi yang tidak berhubungan dengan profesi yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga.

5. Rek BCA No. 7870391000 An. WULANDARI :

(a) Periode pembukaan Rekening tanggal 11 Desember 2014 s/d 2015.

(b) Rekening diduga dibuka setelah penutupan rekening nomor 7870253669 yang diketahui dengan perpindahan saldo sebesar Rp. 973.024.485,97.

(c) Dana masuk rekening dengan cara tunai bernilai ratusan juta rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	(
11/12/2014	SETORAN TABUNGAN TNP BUKUK		973.024.485,97	
	KCP SIPIN			
23/12/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		45.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
14/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		50.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
26/01/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		25.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
06/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		750.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
09/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		150.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
11/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		350.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
11/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKUK		85.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KCP JELUTUNG

17/03/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKUK 350.000.000,00

KCP JELUTUNG

08/04/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKUK 70.000.000,00

KCP JELUTUNG

13/04/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKUK 450.000.000,00

KCP JELUTUNG

17/04/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKUK 400.000.000,00

KCP JELUTUNG

08/05/2015 SETORAN TUNAI TNP BUKUK 60.000.000,00

KCP JELUTUNG

(D)Transaksi pengeluaran dana yang dilakukan pada rekekning ini dengan cara penarikan tunai sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D-K	NOMINAL	
---------	--------	-----	---------	--

16/02/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKUD		1.500.000.000,00	I
------------	-------------------------	--	------------------	---

11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATMD		2.500.000,00	:
------------	------------------------	--	--------------	---

11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	:
------------	-----------------------	---	--------------	---

11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	:
------------	-----------------------	---	--------------	---

11/06/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	:
------------	-----------------------	---	--------------	---

18/08/2015	TARIKAN TUNAI DGN BUKU D		732.770.000,00	
------------	--------------------------	--	----------------	--

KCP JELUTUNG;

26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	:
------------	-----------------------	---	------------	---

26/10/2015	TARIKAN TUNAI VIA ATMD		50.000,00	KCP
------------	------------------------	--	-----------	-----

JELUTUNG;

(e) Pengeluaran dana lainnya dengan cara transfer pada umumnya bernilai diatas Rp. 10.000.000,- per transaksi. Terdapat transaksi yang di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian emas total sebesar Rp. 95.830.000,-, transaksi ke pihak yang berprofesi pelajar/mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya an. IRWAN SAPUTRA sebesar total Rp. 20.000.000,- dan pegawai Bank BCA an WENDRA GUNAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- serta transaksi pembayaran (pembelian via EDC) di Nathalie Beauty Clinic / Klinik kecantikan sebesar Rp. 20.780.000,-.

(f) Pada tanggal 01/06/2015 terdapat transaksi pemindahan langsung tabungan ke giro melalui KCP Jelutung transfer ke Rekening BCA an. ANTONIUS TONI pemilik Showroom ANTON CARZ senilai Rp. 1.190.000.000,- di duga untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil mewah Toyota 86 warna merah milik Wulandari dan Adi Prabudi.

(g) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.768.024.485,97 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh tujuh rupiah).

(h) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.778.252.500,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

6. Rek BCA No. 7870335533 An. WULANDARI :

(a) Periode 2014 s/d 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Pada rekening ini dana masuk dengan cara

setor tunai dilakukan bernilai ratusan juta

rupiah per transaksi sebagai berikut :

TANGGAL	MUTASI	D_K	NOMINAL	(
17/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	10.000.000,00	I
30/06/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
22/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
28/08/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	100.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
10/09/2014	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	KCP SIPIN
13/02/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	349.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
10/03/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	300.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
22/04/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	150.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
13/07/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	50.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
23/07/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	60.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
03/08/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	30.000.000,00	
	KCP JELUTUNG			
22/09/2015	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	27.000.000,00	KCP SIPIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Dana masuk secara transfer dari beberapa pihak mulai aktif pada periode bulan agustus 2014 dari beberapa pihak, namun berprofesi tidak berhubungan dengan bidang perkebunan sawit, diantaranya catering, pegawai pemerintahan dan supir pribadi.
- (d) Terdapat transaksi yang diduga sebagai transaksi penjualan aset WULANDARI yaitu Mobil Jazz 2013 yang diduga dibeli oleh terdakwa/orang tuanya, yaitu transaksi dana masuk tanggal 28 Agustus 2014 senilai Rp. 75.000.000,- dengan keterangan "SUN LIE # DP JAZZ 2013".
- (e) Dana keluar pada rekening ini pada umumnya banyak digunakan untuk pembelanjaan pribadi yang bersangkutan dengan cara transfer, namun tidak ditemukan transaksi secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional usaha yang bersangkutan sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit.
- (f) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 2.203.200.000,- (dua miliar dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (g) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 2.053.886.670,- (dua miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Berdasarkan fakta diatas patut diduga uang yang dimiliki oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI dengan transaksi total senilai miliaran rupiah

diberikan oleh terdakwa kepada saksi WULANDARI (anak pertama terdakwa) dari hasil kejahatan TP. Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi WULANDARI yang berumur 23 tahun saat ini berdasarkan fakta tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan baru 2 (dua) tahun menikah (awal tahun 2014) dengan ADI PRABUDI yang juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sebelumnya hanya seorang pelajar/mahasiswa.

- Bahwa sedlain itu juga saksi WINDASARI (anak kedua terdakwa) dalam kesehariannya menggunakan Mobil Jazz warna Merah No. Pol. B 30 WND tahun 2012 an. M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) dan menurut saksi WINDASARI mobil tersebut digunakan sejak bulan Juli 2014 s/d Mei 2015 dan mobil tersebut dipinjamkan oleh pamannya yang bernama M. YUSUF (kakak ipar terdakwa), namun patut diduga bahwa Mobil tersebut adalah milik terdakwa dan uang untuk pembelian mobil tersebut adalah uang terdakwa, namun proses pembeliannya dilakukan di Jakarta (sesuai dengan No. Pol) oleh M. YUSUF (kakak ipar terdakwa) yang saat ini berdomisili di Jakarta sesuai dengan keterangan saksi.
- Bahwa ditemukan Rekening Bank BCA Cab. Jambi dengan No. Rek. 8190289827 an. WINDASARI dengan status Pelajar dan kesimpulan dari hasil analisa tersebut bahwa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan sebagai Pelajar, antara lain :-

a) Setoran tunai awal Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Setoran tunai TNP Buku

Rp. 9.000.000,-

c) Transfer cust ke Melani Oktavia non

cust via atm BCA

Rp. 1.200.000,-

Dan uang yang didapat oleh WINDASARI/anak terdakwa diduga berasal dari terdakwa selaku orang tua saksi WINDASARI dikarenakan saksi WINDASARI statusnya masih sebagai Pelajar dan belum memiliki pekerjaan, dan berdasarkan hasil analisa transaksi pada rekening an. WINDASARI nilainya mencapai jutaan rupiah dan transaksinya tidak sesuai dengan profil ybs sebagai pelajar sehingga diduga terdakwa lah yang memberikan uang kepada anaknya/WINDASARI tersebut, **dan patut diduga uang tersebut berasal dari hasil kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana kasus Narkotika** tersebut saat ini sedang diproses oleh Penyidik Narkoba Polda Jambi.

Bahwa terdakwa memiliki bedeng kontrakan 2 lantai sebanyak 10 pintu dalam 1 bulan **rata-rata sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil oleh saksi DAHLIA (istri terdakwa).**

- Bahwa Istri terdakwa bernama saksi Dahlia memiliki 2 (dua) rekening di Bank BCA KCP SIPIN Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA dan Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA , dimana transaksi pernah dilakukan sejak tahun 2000 s/d 2013 dalam rekening saksi Dahlia terdapat transaksi tidak wajar sesuai profil saksi Dahlia sebagai ibu rumah tangga sebagai berikut :

a) Rek BCA No. 7870135712 An. DAHLIA :

- 1) Periode rekening dari tahun 2010 s/d 2013.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan bernilai diatas Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- per transaksi.

- 3) Transaksi Kredit/uang masuk total Rp. 3.749.000.000,-
(tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- 4) Transaksi Debit/uang keluar total Rp. 3.780.908.503,04
(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tiga koma nol empat rupiah).
- 5) Terdapat transaksi yang diduga sebagai pembelian aset berupa kendaraan pada tanggal 24 agustus 2010 ke PT. SERASI AUTO RAYA senilai Rp. 157.000.500,-.
- 6) Terdapat dana masuk dari WULANDARI Bank BCA No. Rek 7870133604 (anak terdakwa) melalui pemindahan langsung dari tahapan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 195.000.000,-.
- 7) Pola transaksi menunjukkan rekening diduga sebagai rekekning penampungan dana, dana masuk dalam periode tertentu dan digunakan setelah periode penampungan tersebut.
- 8) Terdapat transaksi yang dilakukan dengan pola passby.
- 9) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke tahapan (transfer) ke Rek BCA No. 7870078174 an. MS AL FARISI (Mahasiswa Univ Hangtuah Surabaya) sebesar Rp. 180.000.000,-.
- 10) Terdapat pemindahan langsung tabungan ke giro (transfer) Ke Rek BCA No. 1190931699 an. PT. Kerinci Permata Motors sebesar Rp. 414.000.000,-.
- 11) Rekening ditutup dengan saldo senilai Rp. 895.858.003,04 dipindahkan dengan membuka rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru an. DAHLIA di BCA No. 7870300551 pada tanggal

27 september 2013.

b) Rek BCA No. 7870300551 an. DAHLIA :

- 1) Periode bulan september 2013 s/d Desember 2015
hanya terdapat dua kali transaksi pada rekening ini
sebagai berikut :

TANGGAL MUTASI D-K NOMINAL

27/09/2013 SETORAN TABUNGAN TANPA BUKU K

895.858.003,04

27/09/2013 TARIKAN PEMINDAHAN TAHAPAN DENGAN

BUKUD 895.000.000,00

- 2) Transaksi dilakukan dengan cara Passby, dana masuk
berasal dari rekening yang bersangkutan sendiri/DAHLIA
yaitu rek BCA no 7870135712 yang diikuti dengan
transaksi penarikan di hari yang sama dengan nominal
yang sama. Belum diketahui penerima/aliran dana hasil
transaksi hasil penarikan yang dilakukan oleh DAHLIA.

- 3) Tidak terdapat transaksi keuangan yang dilakukan setelah
tanggal 27 september 2013.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya memiliki beberapa
asset/harta kekayaan baik yang dimiliki maupun yang pernah di
miliki oleh terdakwa dan keluarganya yang diduga
didapatkan/dibeli dari hasil kejahatan Tindak Pidana
Narkotika, antara lain :

a) Benda tidak bergerak :

- 1) Kebun Sawit 12,9 Ha beserta Akta Jual Beli.
- 2) Kebun Sawit 4,8 Ha beserta Akta Jual Beli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Rumah Panggung luas 305 M2 di Rt. 26 Kel. Legok

(sertifikat).

4) Rumah 3 lantai luas 661 M2 di Rt. 26 Kel. Legok

(sertifikat).

5) Rumah Panggung luas 200 M2 di Rt. 26 (sporadik).

6) Bedeng Kontrakan 10 Pintu luas 306 M2 di Rt. 27 Kel.

Legok (sertifikat).

7) Bedeng Kontrakan 2 Pintu di Rt. 28 Kel. Legok

(sporadik).

8) Bedeng Kontrakan 4 Pintu di Rt. 26 Kel. Legok

(sporadik).

9) Sebidang Tanah 497 M2 di Rt. 01 Kel. Solok Sipin

(sertifikat).

10) Sebidang Tanah 537 M2 di Pall Lima Kec. Kota Baru

(sertifikat).

11) Tanah Kosong 220 M2 di Rt. 28 Kel. Legok (sporadik).

12) Tanah Kosong \pm 2 (dua) hektar di Desa Tarikan

(sporadik).

13) Pabrik karet mini, yang terdiri dari :

(a) Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000

Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun

2015.

(b) Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas :

1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp,

Tahun 2015.

b) Benda bergerak :

1) Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH 1 WD tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 an. WULANDARI (sudah dijual).

2) Mobil Jazz warna merah No. Pol. B 30 WND tahun

2012 an. WINDASARI (belum ditemukan/belum disita).

3) Mobil Pajero sport warna Hitam Mika tahun 2012 No.

Pol. BH 8 DD an. DAHLIA (belum ditemukan/belum disita).

4) Mobil Daihatsu Taft GT warna Coklat Cream tahun

dan No. Pol lupa, perolehan tahun 2013 (belum ditemukan/belum disita).

5) Motor Honda Scoopy warna krem-merah (berganti

warna kuning) tahun 2013 No. Pol 4595 YJ an.

HERMAN (sudah disita).

- Bahwa aset yang dimiliki oleh terdakwa di atas merupakan hasil dari terdakwa sebagai bandar narkoba sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2015 yang saat ini kasus tersebut dalam proses penuntutan karena sejak menjadi Bandar Narkoba jenis shabu sejak itu keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat, dan untuk modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT. MAKIN yang dikelola oleh saksi HAPIS merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2016 Nomor :PDM-589/JBI/08/2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "**Didin Als. Diding Bin Ibrahim Als. Tember**"

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No.8

tahun 2010 tentang TPPU dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana Pasal 3

ayat (1) UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Didin Als. Diding Bin Ibrahim Als. Tember**" dengan pidana penjara selama **8 (delapan)**

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar **Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)** subsidiair **8 (delapan) Bulan** penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013.

2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo.

4. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type :
DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
6. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type :
DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
7. Sebidang tanah kosong seluas \pm **2 hektare** di Rt. 01 Dusun
Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi .
8. Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning.
9. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan
Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi.
10. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M²** yang
terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo
copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak
Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524.
11. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas **305 M²** yang terletak di
Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo
copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak
Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.
12. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M²** yang terletak
di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy
Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak
Sertifikat 760 dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari
Sopiah, Unser dan Mulyadi .
13. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M²** yang terletak di Kel.
Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy
Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak
Sertifikat 1221.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy 7 legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak

Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR.

15. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal

Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549.

Dirampas untuk Negara;

16. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. DIDIN, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870041.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama HERMANTO dan DAUD.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
- 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak $\pm 5.340 \text{ M}^2$ Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M^2 dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
- 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.
- 17. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014.

18. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN.
19. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai.
20. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.
21. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai.
22. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN.
23. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
25. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
26. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015.
27. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET

SLADE.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang”menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo.
3. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan)** Hektare di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi
4. Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
5. Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapsitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
6. Sebidang tanah kosong seluas **± 2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi .
7. Uang tunaijumlah total **Rp. 25.200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)**beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning.
8. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi
9. 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan diatas tanah luas **306 M²**yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipuran Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 dan Nomor Identifikasi Bidang 524.
10. 1 (satu) unit rumah panggung diatas luas**305 M²** yang terletak di Kel Legok Kec. Telanaipura Jambi dibuktikan dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 dan Nomor Identifikasi Bidang 538.
11. 1 (satu) unit rumah 3 lantai diatas tanah luas **661 M²** yang terletak di Kel. Legok Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Identifikasi Bidang 539 yang dibeli dari Sopiah, Unser dan Mulyadi .

12. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **497 M²** yang terletak di Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221.
13. Photo copy / legalisir Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1221/Solok Sipin seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor:181 /2014 atas nama pemilik A. SYUKRI. AR.
14. 1 (satu) bidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549.

Dirampas untuk Negara.

15. 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Sertifikat Hak Milik an. DIDIN, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870041.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama HERMANTO dan DAUD.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak $\pm 5.340 \text{ M}^2$ Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M^2 dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
- 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.

16. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin :

L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014.

17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN.
18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai.
19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai.
21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN.
22. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit.
23. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi.
25. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015.
26. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET

SLADE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
2. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
3. 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat hukum pada tanggal 30 Maret 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 April 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 15 Mei 2017.

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : W5-U1/826/HK/01/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 11 April 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 24 Maret 2017 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 maka permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak membuat jera bagi pelaku / Terdakwa maupun masyarakat untuk melakukan hal serupa nantinya, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi memutus perkara ini sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2017.

Menimbang, bahwa alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan perkara Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN. Jmb atas nama Terdakwa Didin als Diding bin Tember karena perkara tersebut dalam tuntutan maupun putusan tidak satupun berdasarkan fakta di persidangan melainkan copy paste semua keterangan

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik hal tersebut

jelas merugikan Pembanding karena semua fakta di persidangan tidak dijadikan pedoman Penuntut Umum maupun Majelis Hakim.

- Bahwa keterangan ahli tidak dituangkan apalagi dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan.
- Bahwa ahli PPATK yaitu Ardian Dwiyoenanto, SH.M.H. memberikan pendapat tindak pidana pencucian uang harus ada tindak pidana asal dahulu.
- Bahwa menurut ahli penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya sehingga tindak pidana asal (narkotika) tidak bisa dibuktikan maka tidak ada tindak pidana pencucian uang, namun keterangan ahli tersebut dalam putusan tidak dituangkan.
- Bahwa menurut ahli apabila seseorang memiliki pekerjaan yang jelas maka semua penghasilan dan harta yang dimilikinya jelas asal usulnya.
- Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan harta kekayaan yang dimiliki Pemohon banding merupakan hasil dari tindak pidana.
- Bahwa benar Pemohon banding telah diproses dalam tindak pidana asalnya yaitu Narkotika akan tetapi dalam perkara tersebut tidak ada keterangan saksi
 - saksi yang menyatakan bahwa Pemohon banding melakukan jual beli narkotika sehingga perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 tentang Narkotika dengan pidana 1(satu) tahun penjara.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb tanggal 24 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Pemohon banding dari semua dakwaan.
5. Menyatakan memulihkan hak Pemohon banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Memerintahkan membebaskan Pemohon banding dari dalam tahanan.
7. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti kepada Pemohon banding.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa banding sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN. Jmb atas nama Terdakwa yang menyatakan terbukti melakukan tindak pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
2. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim, dalam fakta di persidangan baik keterangan saksi – saksi dan juga keterangan saksi ahli tidak ada yang memberatkan Terdakwa dan saksi di fakta persidangan tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.
3. Bahwa harta – harta Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil usaha dan kerja keras Terdakwa sendiri.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :863/Pid.

Sus/2016/PN.Jmb tanggal 24 April 2017

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2017 Nomor 863 / Pid.Sus/2016/PN.Jmb, memori banding serta surat – surat yang terkait dengan perkara tersebut ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke dua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tentang status penetapan terhadap barang bukti yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak / kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti

tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan :

Bahwa perkara pokok / asal dalam perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi di mana Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara di mana putusan tersebut telah dikuatkan dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi.

Karena Terdakwa dalam perkara asal / pokok terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika bukan sebagai pengedar atau bandar narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 atau 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini.

Ad.2. Tentang penetapan status barang bukti .

Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding barang – barang bukti dalam perkara ini tidak semua diperoleh Terdakwa setelah diduga terkait dengan tindak pidana Narkotika / narkoba karena ternyata ada sebagian harta yang diperoleh sebelum Terdakwa keluar dari menjalani pidana dalam tindak pidana narkotika / narkoba dan juga ada harta milik anak dan menantu Terdakwa yang diperoleh selama dalam perkawinan di mana uang / dananya berasal dari pemberian / transfer dari orang tua Adi Prabudi yang menikah dengan anak Terdakwa sebagai modal usaha demi masa depannya. Adapun barang bukti / harta benda tersebut adalah :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 305 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi atas nama Didin sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak

Milik Nomor 782 Kelurahan Legok, asal hak : pemberian hak, dasar penerbitan : prona Tahun 2012.

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 306 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atas nama Dahlia sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 776 Kelurahan Legok, asal hak : pemberian hak, dasar penerbitan : prona Tahun 2012.
3. 1 (satu) bidang tanah seluas 661 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atas nama Wulandari sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 760 Kelurahan Legok, asal hak : pemberian hak, dasar penerbitan : prona Tahun 2012

Bahwa tanah –tanah tersebut sesuai dengan bukti foto copy sertifikat sebagaimana terlampir dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan memori banding Terdakwa serta uraian Jaksa Penuntut Umum diperoleh semasa Terdakwa belum terkena perkara narkoba dan dibeli dari uang tabungan atau hasil sebagai Nelayan, jual beli kayu balok, ikan / udang dan pakaian bekas dan sejak tahun 1996 telah membayar pajak, penerbitan sertifikat atas tanah tersebut adalah berdasar prona (proyek nasional agraria) di mana tertera dalam sertifikat adalah tanah itu diperoleh dari pemberian hak artinya tanah tersebut sebelumnya adalah tanah negara yang dimohon menjadi hak milik di mana salah satu syaratnya adalah adanya surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang menyatakan sebelumnya tanah tersebut telah lama secara terus menerus dikuasai Pemohon dan segala kewajiban terkait tanah itu dipenuhinya dengan pertimbangan tersebut maka tanah - tanah tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bidang tanah seluas 497 m² beserta segala sesuatu yang ada di atasnya terletak di Desa Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi atas nama Wulandari sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1221 Kelurahan Desa Solok Sipin, asal perolehan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 181/2014 tertanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh Absar Surwansyah, SH.MKn PPAT Kota Jambi
5. 1 (satu) buah Mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.
6. 1 (satu) buah Mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015.

Bahwa tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1221 Desa Solok Sipin atas nama Wulandari dan 2 (dua) buah mesin penggiling / penghancur karet tersebut diperoleh / dibeli setelah Wulandari menikah dengan Iwan alias Adi Prabudi dan uang untuk pembelian tanah beserta 2 (dua) buah mesin tersebut diperoleh / berasal dari pemberian orang tua Adi Prabudi hal tersebut sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan bukti lampiran mutasi rekening Tahapan BCA dimana terdapat uraian yaitu No Rekening 7870253669 atas nama Wulandari terdapat adanya transaksi/uang masuk sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2014 berasal dari mutasi / transfer KR otomatis RTGS dari rekening Bank Panin atas nama Tjoe Sioe Lian yaitu orang tua kandung Adi Prabudi (suami Wulandari) sebagai modal usaha.

Karena uang tersebut berasal dari pemberian / transfer Rekening Bank Panin atas nama Tjoe Sioe Lian yaitu orang tua kandung Adi Prabudi setelah menikah dengan Wulandari kemudian uang tersebut dibelikan tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1221 Desa Solok Sipin dan 2 (dua) buah mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggiling / penghancur karet, karena barang tersebut bukan berasal ataupun milik Terdakwa melainkan harta bersama Adi Prabudi dan Wulandari maka barang – barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya karena diperoleh setelah Terdakwa menjalani pidana terkait perkara narkoba, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan –pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2017 Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan terhadap barang bukti sedangkan putusan selain dan selebihnya dipertahankan atau dikuatkan yang amarnya sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) jo pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang terkait.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2017

Nomor : 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **DIDIN Als DIDING Bin IBRAHIM Als TEMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang – barang bukti berupa:-----
 1. 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Kuning Nomor Polisi BH 4595 YJ Tahun 2013,
 2. Kebun sawit seluas **13 (tiga belas) Hektare** di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) tahun perolehan tanggal 3 Desember 2013 yang dibeli dari saksi Hendra Joo,
 3. Kebun Sawit **4,8 (Empat koma Delapan) Hektare** di RT. 01 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi beserta surat sporadik dan akta jual beli (AJB) yang dibeli dari saksi R.Effendi,
 4. Sebidang tanah kosong seluas **± 2 hektare** di Rt. 01 Dusun Sulingan Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi,
 5. Uang tunai jumlah total **Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** beserta tas kecil warna pink, biru dan kuning,
 6. Sebidang tanah kosong seluas **5340 M²** yang terletak di Jalan Danau Sipin Rt 36 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah dengan luas **537 M²** yang terletak di Paal Lima dengan bukti Photo copy Sertifikat SHM legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 549,

Dirampas untuk Negara.

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

8. Sebidang tanah dengan luas **305 M²** (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. DIDIN No. Hak Sertifikat 782 beserta rumah yang berdiri di atasnya,
9. Sebidang tanah dengan luas **306 M²** (tiga ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. DAHLIA No. Hak Sertifikat 776 beserta 10 (sepuluh) pintu bedeng kontrakan yang berdiri di atasnya,
10. Sebidang tanah dengan luas **661 M²** (enam ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 760
11. Sebidang tanah dengan luas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan bukti Photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) legalisir sesuai aslinya an. WULANDARI No. Hak Sertifikat 1221,
12. Photo copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 181/2014 atas sebidang tanah seluas **497 M²** (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1221 Desa Solok Sipin,
13. Sebuah mesin penggiling karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.02, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015,
14. Sebuah mesin penghancur karet Merk : Beje, Kapasitas : 1.000 Kg, Type : DS.08, RPM : 130, Hp : 60 Hp, Tahun 2015,

Masing – masing dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

DIDIN ALS DIDING BIN IBRAHIM ALS TEMBER ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

15. 1 (satu) bundel berkas permohonan sertifikat Hak Milik an. DIDIN yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama SO NANI NIK 1571014411870040
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Kota Jambi atas nama DIDIN NIK 1571011012700041.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak Milik atas nama DIDIN kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama SO NANI binti A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK Kota Jambi atas nama ASEP SURYA NIK 1571011304110017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris atas nama SO NANI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung Pemilikan Tanah atas nama HERMANTO, DAUD, UPIN dan DOLLAH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebidang tanah sebanyak $\pm 5.340 \text{ M}^2$ Pembeli JHON KENEDY dan Penjual A. SOMAD.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah seluas 5.340 M^2 dengan harga Rp. 35.000.000,- antara JHON KENEDY (Penjual) dan DIDIN (Pembeli).
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama JHON KENEDY.
- 1 (satu) lembar sketsa tanah bopeng.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama DIDIN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Penetapan Batas Bidang Tanah milik sdr. DIDIN.

Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.JMB

Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran sebidang tanah atas nama DIDIN.

16. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penjualan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ No.Pol. BH 1 WD tahun 2011 warna putih mutiara dengan Nomor Rangka : MHRGE8760BJ202900 dan Nomor Mesin : L15A7-4740041 senilai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) antara PEBRI IRWANSYAH (Pembeli) dan DIDIN (Penjual) di Jambi tanggal 10 April 2014,
17. 4 (empat) lembar Nota Penjualan hasil kebun sawit milik sdr. DIDIN,
18. 1 (satu) buah buku kwitansi biaya pembangunan rumah terdiri dari : 7 (tujuh) lembar yang sudah digunakan dan bermaterai, 12 (dua belas) lembar sudah digunakan tanpa materai,
19. 1 (satu) lembar Nota pembelian pupuk NPK Mutiara sebanyak 40 sak.
20. 1 (satu) lembar kwitansi uang muka upah tukang bermaterai,
21. 1 (satu) bundel nota pembelian bahan bangunan rumah milik sdr. DIDIN,
22. 1 (satu) bundel nota penjualan buah sawit,
23. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % rantai padi 3 suku seharga Rp. 4.300.000,- pada tanggal 28 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi,
24. 1 (satu) lembar nota pembelian emas 99 % gelang bola-bola belimbing 2 suku seharga Rp. 4.060.000,- pada tanggal 27 September 2012 di Toko Emas SUBUR Jalan Dr. Wahidin No. 65 Jambi,
25. 1 (satu) lembar kwitansi Down Payment (DP) pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 10.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 13 Mei 2015,
26. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran pembelian tanah di Simpang Cendana Rt. 31 Kel. Solok Sipin Senilai Rp. 20.000.000,- dari sdr. DIDIN kepada sdr. AHMAD GANTI pada tanggal 07 Juli 2015,
27. (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SLADE,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Memerintahkan barang – barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama A. SOMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama ZAINAB yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Legok Kota Jambi.
3. 2 (dua) lembar Sporadik atas nama JHON KENEDY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 oleh kami **PURWONO, S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, dengan **DR. SUPRAPTO, S.H.M.Hum** dan **BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 April 2017 Nomor : 38/PEN/PID.SUS/2017/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta **BUSWENDI, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DR. SUPRAPTO, S.H.M.Hum

PURWONO, S.H.M.H.

BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI, S.H.M.H